VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesesuaian tata kelola PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis terkait dengan tata kelola PDAM Way Rilau yang dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek keuangan, aspek teknis dan operasional, dan aspek kelembagaan maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola PDAM Way Rilau masih jauh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Ketidaksesuaian tata kelola perusahaan dengan prinsip-prinsip korporasi mengakibatkan PDAM Way Rilau tidak mampu melaksanakan 2 (dua) fungsi yang dimiliki sebagai BUMD belum bisa diwujudkan. Fungsi yang pertama dalam hal mensejahterahkan masyarakat PDAM masih terkendala dengan pelayanan yang masih jauh dari harapan. Sedangkan fungsi kedua meraup keuntungan sama sekali tidak bisa dicapai karena PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung setiap tahun mengalami kerugian. Pada akhirnya, kewajiban PDAM Way Rilau Bandar Lampung untuk memberikan kontribusi PAD kepada Kota Bandar Lamnpung tidak dapat dilaksanakan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi buruknya tata kelola PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masalah belum efektifnya struktur organisasi yang ada, sehingga tugas, pokok dan fungsi masing-masing bagian dan bidang belum berfungsi baik secara keseleuruhan. Kedua, buruknya manajemen perusahaan yang dimiliki oleh PDAM Way Rilau yang menyebabkan lemahnya perusahaan dalam perencanaan, profesionalisme dan pengontrolan. *Ketiga*, kurangnya kompetensi sumber daya manusia perusahaan yang disebabkan banyaknya pegawai-pegawai perusahaan yang memiliki basis pendidikan yang sangat jauh berbeda dengan bidang yang dijabat. Selain itu minimnya pendidikan atau pelatihan yang didapat oleh para pegawai menyebabkan kualitas pegawai rendah. *Keempat*, kurangnya standar peralatan dan sarana pra sarana perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak produktif dan melakukan bayak pemborosan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung harus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam tata kelola perusahaannya sebagai bagian dari *reiventing* manajemen yaitu (a) Transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, benar dan tepat waktu kepada seluruh *stakeholders* terutama informasi yang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian dan kinerja perusahaan. (b)

Akuntabilitas, perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung. (3) Responbilitas, dimana perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. (4) Indepedensi, perusahaan harus menjadi mandiri artinya tidak ada satu individu atau kelompokpun yang berhak mengintervensi PDAM Way Rilau dalam menentukan arah kebijakan, pengelolaan manajemen dan pengembangan perusahaan. (5) Keadilan, dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan.

2. Melakukan pembenahan secara menyeluruh di tubuh internal PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung seperti melakukan peremajaan mesin-mesin produksi; membuat standar akutansi yang profesional; meninjau kembali struktur organisasi dan penempatan pegawai perusahaan serta melakukan penataan ulang dengan dasar-dasar penempatan pegawai yang objektif dan profesional; mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas terhadap para pegawai perusahaan; melakukan rekrutmen secara terbuka dan jujur; menerapkan mekanisme *reward and punishment* yang objektif bagi para pegawai; serta menyusun standar penilaian kinerja pegawai.

3. Melakukan studibanding terhadap perusahaan-perusahaan sejenis yang berada di daerah lain dimana perusahaan tersebut telah terdaftar sebagai salah satu perusahaan air minum yang mencapai target pelayanan lebih dari 80% dari jumlah masyarakat sehingga berkewajiban untuk menyumbangkan PAD sesuai dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ Tahun 2013.
4. Melakukan revisi terhadap *Corporate Plan* yang dimiliki oleh perusahaan agar visi, misi dan program-program kerja perusahaan lebih mengacu pada pencapaian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalam tata kelola PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.